



**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT KUPEDES DI
BANK BRI UNIT BALUNG LOR**

***ANALYSIS OF PROBLEM KREDIT RESOLUTION ON KUPEDES KREDIT AT BANK BRI
UNIT BALUNG LOR***

Nur Afika Tiara Sari^{1*}, Isni Wati², Miftahul Jannah³, Abdul Rokhim⁴

^{1*234} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , Kota Jember , Indonesia

^{1*}nurafikatiarasari@gmail.com , ²isniwati466@gmail.com, ³miftahuljannah5703@gmail.com

Article History:

Received: December 30th, 2023

Revised: February 10th, 2024

Published: February 15th, 2024

Abstract : *Kupedes Credit is one of Bank BRI's superior credit products which is distributed to micro businesses in rural areas. However, like other credit products, Kupedes is also vulnerable to problematic credit. This service aims to analyze the resolution of problematic credit in the Kupedes Credit of BRI Bank Balung Lor Unit. The method used is a qualitative method by obtaining data through interviews with Bank BRI Balung Lor Unit and KUPEDES debtor customers. The results of this service show that there are several factors that cause KUPEDES credit problems, including Internal Factors and External Factors. Internal bank factors include lack of education and understanding of debtors about credit, weaknesses in the credit analysis process, lack of supervision and monitoring of debtors. And external factors for banks include natural disasters and economic crises, tight business competition, debtors' inability to manage their businesses.*

Keywords: *Kupedes Credit, Problematic Credit, BRI Bank, Credit Settlement, Analysis*

Abstrak

Kredit Kupedes merupakan salah satu produk kredit unggulan Bank BRI yang disalurkan kepada usaha mikro di pedesaan. Namun, seperti halnya produk kredit lainnya, Kupedes juga rentan terhadap kredit bermasalah. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit Kupedes Bank BRI Unit Balung Lor. Metode yang digunakan adalah Metode kualitatif dengan memperoleh data melalui wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Balung Lor dan nasabah debitur KUPEDES. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit KUPEDES bermasalah, antara lain Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal bank yang meliputi kurangnya edukasi dan pemahaman debitur tentang kredit, kelemahan dalam proses analisis kredit, kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap debitur. Dan Faktor eksternal bank meliputi bencana alam dan krisis ekonomi, Persaingan usaha yang ketat, Ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya.

Kata Kunci: Kredit Kupedes, Kredit Bermasalah, Bank BRI, Penyelesaian Kredit, Analisis

PENDAHULUAN

Berisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, UMKM berperan sebagai penopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mendukung UMKM. Salah satu produk kredit unggulan BRI untuk UMKM adalah Kredit Usaha Mikro dan Kecil (Kupedes). Namun, dalam penyaluran kredit, tak jarang terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat didefinisikan sebagai kredit yang tidak performing atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.

Peran Bank BRI dalam Pemberdayaan UMKM melalui Kredit Kupedes Bank BRI memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui Kredit Usaha Mikro (Kupedes). Berikut adalah beberapa peran tersebut:

1. Penyediaan Akses Kredit yang Mudah:
Kupedes menawarkan proses pengajuan yang mudah dan sederhana dengan persyaratan yang tidak rumit. Jaringan BRI yang luas di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedesaan, memungkinkan UMKM di daerah terpencil untuk mendapatkan akses kredit.
2. Suku Bunga yang Terjangkau:
Kupedes menawarkan suku bunga yang kompetitif dan terjangkau bagi UMKM. Hal ini membantu UMKM untuk mengurangi beban biaya keuangan dan meningkatkan keuntungan.
3. Produk Kredit yang Beragam:
BRI menyediakan berbagai produk Kupedes yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan UMKM. Produk-produk tersebut termasuk Kupedes Mikro, Kupedes Kecil, dan Kupedes Super Mikro.
4. Layanan Pendampingan dan Pembinaan:
BRI tidak hanya menyediakan kredit, tetapi juga layanan pendampingan dan pembinaan bagi UMKM. Layanan ini meliputi pelatihan, edukasi, dan konsultasi bisnis untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.
5. Peningkatan Literasi Keuangan:
BRI aktif dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Hal ini membantu UMKM untuk memahami produk dan layanan keuangan dengan lebih baik, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara optimal.

KUPEDES adalah salah satu jenis kredit yang cukup banyak peminatnya dan tentunya kredit Kupedes rakyat memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi di Indonesia. Kredit ini disertai dengan suku bunga rendah dan bersaing sehingga dapat digunakan oleh masyarakat yang akan memulai usaha maupun akan mengembangkan usaha yang ada. Kupedes rakyat merupakan produk pinjaman skala kecil (plafond maksimal Rp200.000.000,00). Dalam pengajuan kredit, sistem dan prosedur diberikan agar mempermudah dan membantu masyarakat sebagai pemohon kredit dan pihak bank sebagai pemberi kredit. Sistem dan prosedur pengajuan kredit Kupedes rakyat harus diatur dengan terperinci karena kredit merupakan suatu kepercayaan dari pihak bank terhadap nasabah. Syarat untuk menentukan nasabah berhak atau tidak mendapatkan pinjaman kredit Kupedes rakyat tidak hanya terletak pada dasar-dasar objektif tetapi juga memperhatikan dasar-dasar subyektif setiap nasabah. Bentuk dari dasar-dasar subyektif meliputi sosial masyarakat,

sikap dan tingkah laku, tutur kata yang baik menjadi syarat pemberian kredit Kupedes rakyat. Pada hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi nasabah melalui cara pemberian kredit Kupedes rakyat.

Dampak Positif Kredit Kupedes:

- Meningkatkan akses UMKM terhadap kredit.
- Meningkatkan modal usaha UMKM.
- Menciptakan lapangan pekerjaan.
- Meningkatkan pendapatan UMKM.
- Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit KUPeDES di Bank BRI Unit Balung Lor, Menganalisis faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada Kredit KUPeDES di Bank BRI, baik dari segi internal maupun eksternal, Menyelidiki langkah-langkah yang diambil oleh Bank BRI Unit Balung Lor dalam menangani kredit bermasalah, Mengidentifikasi alternatif penyelesaian tunggakan kredit bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka, Memberikan wawasan yang penting bagi pihak Bank BRI dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas dalam menangani kredit bermasalah dan memperkuat pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan demikian, Pemaparan penjelasan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kredit bermasalah pada Kredit KUPeDES dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

METODE

Berikut adalah metode pengabdian masyarakat dengan judul "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada kredit Kupedes di Bank BRI Unit Balung Lor .

A. Pendekatan dan Jenis Pengabdian

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data historis kredit KUPeDES. Jenis pengabdian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat dan pihak terkait di Bank BRI Unit Balung Lor.

B. Langkah-langkah yang Dilakukan:

1. Studi Pendahuluan: Melibatkan survei awal untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada kredit KUPeDES.
2. Analisis Data: Mengumpulkan data historis kredit KUPeDES dari Bank BRI Unit Balung Lor untuk dianalisis secara kuantitatif.
3. Wawancara dan Fokus Group: Melakukan wawancara dengan petani dan pihak terkait di bank untuk mendapatkan perspektif langsung tentang masalah kredit bermasalah.

4. Pengembangan Model Penyelesaian: Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara, mengembangkan model penyelesaian kredit bermasalah yang sesuai dengan konteks lokal.
 5. Implementasi dan Evaluasi: Menerapkan model penyelesaian yang dikembangkan dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan kredit bermasalah.
- C. Alat Analisis yang Digunakan:
1. Analisis Regresi: Digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kredit bermasalah.
 2. Analisis SWOT: Digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelesaian kredit bermasalah pada kredit KUPEDES.
 3. Analisis Statistik Deskriptif: Digunakan untuk merangkum dan menginterpretasikan data historis kredit KUPEDES.
 4. Analisis Kualitatif: Digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor non-finansial yang mempengaruhi kredit bermasalah melalui wawancara dan fokus group.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Penyebab Timbulnya Kredit Kupedes Bermasalah Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Balung Lor.

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2. Langkah-langkah Analisis Penyelesaian Kredit bermasalah pada Kredit KUPEDES Di Bank BRI Unit Balung Lor

Langkah-langkah Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kredit KUPeDES di BRI Unit Balung Lor:

1) Identifikasi dan Klasifikasi Kredit Bermasalah:

Identifikasi:

- Memantau tunggakan angsuran nasabah KUPeDES.
- Mengidentifikasi penyebab tunggakan, seperti bencana alam, gagal panen, atau penurunan omzet usaha.
- Memeriksa kelengkapan dokumen kredit nasabah.

Klasifikasi:

Mengategorikan kredit bermasalah berdasarkan tingkat keparahannya:

- Lancar (kolektibilitas 1)
- Dalam Perhatian (kolektibilitas 2)
- Kurang Lancar (kolektibilitas 3)
- Macet (kolektibilitas 4)
- Diragukan (kolektibilitas 5)

2) Melakukan Analisis Akar Permasalahan:

Analisis 5C Kredit:

- Character (Karakter): Memeriksa riwayat kredit nasabah, reputasi, dan komitmennya dalam melunasi pinjaman.
- Capacity (Kemampuan): Menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran.
- Capital (Kapital): Menganalisis kondisi keuangan nasabah, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas.
- Collateral (Agunan): Menilai nilai agunan yang dijaminkan nasabah.
- Condition (Kondisi): Memantau kondisi ekonomi makro dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.

Analisis Usaha Nasabah:

- Meninjau prospek usaha nasabah, termasuk potensi pasar, strategi pemasaran, dan keunggulan kompetitif.
- Menganalisis laporan keuangan usaha nasabah untuk menilai profitabilitas dan efisiensi usaha.

3) Merumuskan Solusi Penyelesaian Kredit Bermasalah:

Restrukturisasi Kredit:

- Memperpanjang jangka waktu pinjaman.
- Menurunkan suku bunga pinjaman.
- Mengubah skema pembayaran angsuran.

Penjadwalan Ulang Kredit:

- Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menunda pembayaran angsuran sementara waktu.
- Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Out-of-Court Settlement):
- Melakukan negosiasi dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kredit.
- Penyelesaian Melalui Pengadilan (Legal Action):
- Mengajukan gugatan ke pengadilan jika nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

4) Melakukan Monitoring dan Evaluasi:

- Memantau secara berkala perkembangan penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan evaluasi terhadap efektivitas solusi yang telah diterapkan.
- Menyesuaikan strategi penyelesaian jika diperlukan.



Gambar 1. Proses Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Kredit Nasabah



Gambar 2. Mengkategorikan Dokumen Kredit Kupedes

PEMBAHASAN

Kredit Kupedes Bermasalah Dan Penyelesaiannya

1. Penyelesaian Hukum

Di dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, proses pemberian kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam hal kredit mikro, pemerintah membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. Dari uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha mikro untuk menyalurkan pinjaman melalui lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Jaminan yang disediakan pemerintah menjadi suatu tolak ukur bahwa pemerintah sungguh-sungguh mendukung dan melindungi pengusaha mikro dalam proses pemberian kredit. Pasal 23 butir 1 UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan, pemerintah akan menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit agar semua kredit

mikro mendapat jaminan dari lembaga penjamin. Dalam realitanya di lapangan, banyak terjadi kredit bermasalah karena menunggak pembayarannya dengan bermacam alasan. Hal ini mendorong Bank-bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Salah satu tindakan bank dalam berhati-hati adalah dengan menambah klausul dalam perjanjian kredit yaitu tentang agunan/jaminan kredit.

Agunan adalah salah satu cara pembayaran kredit apabila terjadi masalah pada saat perjalanan kredit. Pada hakikatnya, bila suatu kredit itu bermasalah dan nasabah tidak sanggup lagi membayar kreditnya, pihak Bank bisa memakai agunan itu untuk menyelamatkan kredit tersebut baik agunan itu dijual dibawah tangan maupun dibawa ke jalur hukum. Timbulnya kredit bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, terutama pihak Bank sebagai kreditor. Karena dengan adanya kredit bermasalah berarti ada harta bank yang tidak/belum kembali. Karena perjanjian kredit itu adalah suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan prestasinya masing-masing, maka segala konsekuensi ketika persetujuan telah diberikan melalui penandatanganan kontrak harus ditanggung oleh para pihak.

UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menegaskan bahwa jaminan dalam kredit mikro di sediakan oleh pemerintah, namun pada aturan Intern BRI agunan/jaminan disediakan oleh calon nasabah. Dua hal ini bertolak belakang dan menimbulkan pertanyaan, apakah dua aturan ini berbenturan? Penelusuran yang dilakukan penulis terhadap hal ini didapatkan bahwasanya keharusan adanya agunan pada proses pemberian kredit di BRI adalah sebagai agunan tambahan (secondary Payment) yang artinya agunan yang dimaksud disini adalah agunan tambahan. Berarti untuk jaminan yang utama adalah tetap usaha yang dimiliki oleh calon nasabah (first Payment) yang dibiayai oleh kredit Kupedes. Oleh karena itu, sebenarnya antara UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memberikan perlindungan kepada nasabah mikro, dengan aturan intern BRI Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES sama-sama memberikan perlindungan kepada nasabah mikro. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES, yaitu :

Untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya kredit maka setiap debitor Kupedes diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan BRI yang telah ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Debitor harus ditutup dengan Asuransi Jiwa Kupedes. Besarnya premi asuransi dan tata cara penutupan asuransi jiwa mengacu pada ketentuan asuransi jiwa yang berlaku.
- b. Untuk agunan pokok Kupedes (obyek yang dibiayai dengan Kupedes Investasi) seperti sepeda motor, mobil, bangunan tempat usaha (agunan yang insurable) wajib ditutup dengan asuransi kerugian. Penutupan asuransi kerugian atas agunan tambahan Kupedes sesuai dengan judgement Pemutus, dan premi asuransi menjadi beban debitor. Untuk agunan berupa tanah dan bangunan, dalam melakukan penentuan nilai agunan yang akan diasuransikan, nilai dari tanah agunan tersebut agar dikeluarkan dari perhitungan nilai yang akan diasuransikan.

- c. Asuransi kredit untuk Kupedes yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Besarnya premi asuransi, proses dan syarat-syarat penutupan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Alternatif Penyelesaian Tunggakan Kredit

Dalam menyelesaikan tunggakan kredit diberikan beberapa alternatif agar nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya. Alternatif itu diberikan dalam upaya memberi keringanan disamping untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah tersebut. Dalam memberikan alternatif kepada nasabah tentunya jalan keluar yang paling ringan, sehingga ia mampu menyelesaikan kewajibannya. Yang pokok dalam penyelesaian ini semua tergantung kepada itikad baik nasabah itu sendiri. Beberapa alternatif yang diberikan oleh pihak Bank BRI Unit Bandar Dua untuk menyelesaikan tunggakan kredit bagi nasabah yang masih mempunyai prospek usaha antara lain :

- a. Penagihan intensif oleh Bank intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.
- b. Penataan Kembali (Restructuring)
- c. Keringanan Tunggakan Bunga

Alternatif yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam hal nasabah tidak mempunyai prospek usaha antara lain :

- 1) Menjual kekayaan/asset nasabah
- 2) Melakukan upaya hukum
- 3) Mempertimbangkan penghapusan bukuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kredit Kupedes di Bank BRI Unit Balung Lor rentan terhadap kredit bermasalah, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya edukasi dan pemahaman debitur, kelemahan dalam proses analisis kredit, serta kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap debitur. Sementara itu, faktor eksternal meliputi bencana alam, krisis ekonomi, persaingan usaha yang ketat, dan ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah, Bank BRI Unit Balung Lor melakukan berbagai langkah, termasuk identifikasi dan klasifikasi kredit bermasalah, analisis akar permasalahan dengan pendekatan 5C kredit dan analisis usaha nasabah, serta merumuskan solusi seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang kredit, penyelesaian di luar pengadilan, dan penyelesaian melalui pengadilan.

Alternatif penyelesaian tunggakan kredit mencakup penagihan intensif, penataan kembali (restructuring), keringanan tunggakan bunga, penjualan asset nasabah, upaya hukum, dan pertimbangan penghapusan bukuan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada Kredit Kupedes di Bank BRI Unit Balung Lor, serta langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaiannya. Dengan pemahaman ini, diharapkan bank dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kredit bermasalah dan memperkuat pemberdayaan UMKM di Indonesia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berlokasi di PT. Bank BRI Unit Balung Lor dapat terlaksana dengan baik dan dapat terselesaikan tepat pada yang ditentukan. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, dan para sahabat-sahabatnya. Selama proses penyusunan pengabdian masyarakat, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1) Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan selama kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Ibu Choirul Nissya selaku dosen pamong yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta bimbingan selama kegiatan pengabdian masyarakat.
- 4) Bapak Abdul Rokhim selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- 5) Seluruh karyawan PT. Bank BRI Unit Balung Lor yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya dan menerima dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Itasari Lani, Dr.Radhi Fahmy ,MBA. (2016).Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit KUPEDES Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Selomerto Wonosobo. Diakses di <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/101692>
- Qoimah Annisa Hidayatul. (2017).Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Produk Kupedes Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Rambipuji Jember . Diakses di http://digilib.uinkhas.ac.id/20153/1/Annisa%20Hidayatul%20Qoimah_083%20133%20142.pdf
- Kurniawati Ratna. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Unit Pengkol Kantor Cabang Jepara .Diakses di <http://repository.unissula.ac.id/30813/>
- Yuliansyah Dedy,Dahlan,Rahayu Sri Walny. (2017).Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Pada PT BRI (Persero) Tbk.Unit Bandar Dua.Syiah Kuala Law Journal.Vol. 1(1).Hal.229-245.ISSN : 2549-1741. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/281856-penyelesaian-kredit-kupedes-bermasalah-t-f64805ce.pdf>
- Situs Resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Artikel Web) .Diakses di <https://www.ojk.go.id/>

Bank Indonesia. (2020). Buku Pedoman Penilaian Kualitas Aset.

Bank Indonesia. (2012). Surat Edaran No. 14/16/DPNP/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank.

Bank Indonesia. (2013). Buku Pedoman Manajemen Risiko Kredit.

Bank BRI. (2021). Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2012). Peraturan No. 15/POJK.03/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank Umum.,

Bank BRI. (2013). Modul Pelatihan Analisis Kredit.